

BAB II LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun penelitian terdahulu yang telaah dilakukan oleh orang lain yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN (RESEARCH GAP)
1	Tyas Ambawani,. Dkk tahun 2020	Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam.	Praktik jual beli online dengan sistem pre-order di online shop wilayah Kabupaten Banyumas dianggap sah dan tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama secara keseluruhan telah sesuai dengan Fatwa No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' yang terdiri dari ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang objek dan ketentuan lain. ¹	Sedangkan praktik pre-order pada Ai Estetika Klinik masih belum bisa dianggap memenuhi syarat sah untuk akad salam. Serta untuk Penelitian Tyas berfokus pada produk <i>online shop</i> umum yang minim risiko medis. Sementara penelitian penulis menyoroti Ai Estetika Klinik, di mana objek pesanan berupa obat/skincare racikan dokter yang terkadang mengalami keterlambatan dan perbedaan spesifikasi saat sampai ke tangan klinik/konsumen.
2	Alfa Nurhasanah,.	Penggunaan Akad Salam Terhadap	Bahwa sistem pre order pada marketplace seperti shopee terkadang	Bedanya dengan penelitian ini ialah pada studi kasus yang dilakukan yaitu di Ai

¹ Tyas Ambawarni, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, vol.1, no.1 februari 2020

	dkk tahun 2023	Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee	berpotensi juga melakukan wanprestasi dan penipuan karena menggunakan sistem pesanan/akad salam. ²	Estetika Klinik sistem pre order dilakukan dengan transaksi langsung yang bisa melalui konsumen datang langsung ke klinik atau pemesanan melalui whatsapp dan instagram.
3	Dafiqahasanah., dkk tahun 2019	Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam	Fokus membahas tentang khiyar dan pentingnya menerapkan konsep khiyar dalam jual beli yaitu hak penjual maupun pembeli untuk menentukan akan meneruskan transaksi atau tidak kedepannya. ³	Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang akad serta waktu penyerahannya dan wanprestasi atau pembatalan yang sering terjadi pada kedua belah pihak di Klinik Kecantikan.
4	Ali Makki tahun 2022	Sistem Transaksi Akad Salam Di Lembaga Keuangan Syariah (Lks): Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer	Akad salam di LKS melibatkan pihak ketiga (produsen). Pembeli memberikan spesifikasi, LKS memesan ke produsen, dan LKS wajib membayar secara tunai/lunas di awal kepada produsen.	Perbedaannya terletak pada objek kaji atau objek penelitian dan karakteristik sektor lembaga. Ali Makki mengkaji institusi keuangan formal (LKS) dengan regulasi perbankan yang ketat. Sementara penelitian penulis mengkaji Sektor industri kecantikan/klinik estetika yang tata kelola operasional dan interaksi pasien lebih fleksibel.

² Alfa Nurhasanah, *Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee*, *Junal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2. No. 2 Juni 2023

³ Dafiqahasanah, *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Iqtishoduna*: Vol. 8 No. 2 Oktober 2019

5	Ahmad Fauzi & Rahmat Hidayat 2022	Hybrid Contract dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Kritis terhadap Praktik Pre-Order dengan Uang Muka. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Sinta Indexed))	Membahas secara makro digital umum tentang penggunaan sistem uang muka (DP) dalam transaksi pesanan/pre-order dan menyoroti potensi kerancuan hukum (ikhtilath al-uqud) karena menggabungkan akad antara janji dan uang muka.	Sedangkan penulis mengkhususkan pada studi kasus di sektor layanan jasa kecantikan (klinik estetika) dan bukan sector secara umum, di mana produk yang dipesan oleh konsumen berkaitan langsung dengan perawatan tubuh/wajah pasien yang memiliki efek secara langsung.
---	-----------------------------------	---	---	---

B. KERANGKA TEORI

1. Jual Beli Online

Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menegaskan bahwa secara terminologi kebahasaan, *al-bai'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Dalam tradisi bahasa Arab, kata *al-bai'* memiliki karakteristik kebahasaan yang unik di mana maknanya sering kali digunakan secara bergantian untuk menggambarkan tindakan lawannya, yaitu *al-syirā'* (aktivitas membeli).

Dalam koridor terminologi hukum Islam (*istilāh al-fuqahā'*), para ulama lintas mazhab telah merumuskan definisi jual beli secara variatif. Kendati artikulasi kalimat yang digunakan berbeda, substansi serta muara dari definisi-definisi tersebut tetap mengarah pada satu kesatuan orientasi yuridis yang sama.

⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 3302.

Sayyid Sabiq di dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* memberikan batasan bahwa jual beli merupakan sebuah bentuk pertukaran harta (*māl*) dengan harta lainnya atas dasar asas saling merelakan (*tarāḍin*), atau suatu proses memindahkan hak milik atas suatu benda dengan adanya kompensasi materiil (*‘awaḍ*) yang dibenarkan oleh koridor syariat.⁵

Di sisi lain, mazhab Hanafiyah menawarkan rumusan definisi yang lebih bersandar pada realitas praktis dan nilai utilitas objek. Sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, ulama Hanafiyah memandang jual beli sebagai aktivitas saling menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau proses tukar-menukar sesuatu yang diinginkan (*merchandise*) dengan sesuatu yang sepadan (*currency*) melalui mekanisme khusus yang mendatangkan kemanfaatan hukum.⁶

Seiring dengan dinamika peradaban manusia yang memasuki fase revolusi industri dan digitalisasi global, aktivitas *al-bai'* konvensional bertransformasi ke dalam format digital yang dikenal sebagai jual beli online (*e-commerce*). Jual beli online dapat didefinisikan sebagai keseluruhan rangkaian aktivitas transaksi komersial, baik berupa barang (*goods*) maupun jasa (*services*), dengan karakteristik utama tidak mengharuskan bertemunya penjual dan pembeli secara fisik (*face-to-face*) di dalam suatu majelis akad untuk melakukan negosiasi.⁷ Seluruh tahapan operasional transaksi tersebut—mulai dari proses display produk, komunikasi, tawar-menawar, hingga

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-Arabi, 2000), hlm. 125.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, Jilid V, hlm. 3305.

⁷ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Global Edition, (Harlow: Pearson Education Limited, 2016), hlm. 142.

penutupan akad—berjalan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet global.⁸

Terkait dengan jual beli secara online, didefinisikan bahwa jual beli online merupakan kegiatan transaksi jual beli barang ataupun jasa yang tidak mengharuskan penjual dan pembelinya bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung dan sebagian besar prosesnya memanfaatkan layanan internet. Dalam transaksi jual beli online pemilik toko hanya cukup mem-posting barang yang dijual di media sosial dan pembeli cukup melakukan transaksi melalui media chatting (pesan elektronik) dan apabila sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka barang dikirim melalui agen pengiriman barang ataupun dikirim langsung kepada konsumen.⁹

Dari definisi tersebut, dapat diketahui karakteristik jual beli online, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut (ijab dan qabul).

Dari karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa yang membedakan jual beli online dengan jual beli offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu jual beli. Secara umum, jual beli dalam Islam adalah adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika terjadinya transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan

⁸ Slamet Riyanto, *Strategi Manajemen Pemasaran Digital pada Industri Manufaktur dan Jasa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

⁹ Diah Syifaul A'yuni, *Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*, Al-, Adalah: Jurnal Syaria dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hal. 40-41.

kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *al-salam* dan transaksi *al-istisnā'*. Transaksi *salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istisnā'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.¹⁰

Dalam praktik bisnis riil di ekosistem digital, pelaku usaha atau pemilik toko virtual tidak lagi memerlukan gerai fisik yang besar; mereka hanya cukup mengunggah foto, video, beserta deskripsi teks komoditas yang dipasarkan melalui platform media sosial, lokapasar (*marketplace*), maupun website resmi perusahaan. Di sisi lain, calon konsumen melakukan eksplorasi secara mandiri, berinteraksi melalui media pesan elektronik (*chatting*), dan apabila titik kesepakatan (*mutual consent*) telah tercapai, penyerahan barang akan didelegasikan kepada pihak ketiga, yaitu agen jasa pengiriman logistik, atau diserahkan langsung melalui sistem berbasis *on-demand delivery*.¹¹

Konstruksi jual beli atas barang yang tidak hadir namun disifati secara jelas ini berakar pada eksistensi akad pesanan dalam fikih muamalah klasik, yaitu akad *al-salam* dan akad *al-istisnā'*. Akad *salam* merupakan sebuah model transaksi jual beli di mana pembeli diwajibkan melakukan pembayaran secara tunai penuh di awal (*ra's al-māl disegerakan*), sedangkan penyerahan objek barang yang dipesan (*muslam fih*) ditangguhkan sampai batas waktu tertentu di

¹⁰ Isnu Hrjo Payitno, *Jual Beli Sistem Online di Era Digital Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 2, Mei 2020. Hal. 284

¹¹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis dan Manifestasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 198.

masa depan.¹² Sebaliknya, akad *al-istiṣnā'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi khusus, di mana mekanisme pembayarannya memiliki fleksibilitas tinggi; boleh dilakukan secara tunai di awal, dibayar bertahap melalui sistem termin berjalan, atau ditangguhkan pelunasannya di akhir transaksi sesuai dengan konsensus awal yang disepakati kedua belah pihak.¹³

Selaras dengan kaidah umum fikih muamalah yang menyatakan bahwa *"hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*, maka jual beli online secara sistemik berstatus mubah (boleh). Hukum Islam membaginya ke dalam dua kategorisasi yuridis: jual beli yang halal (legal/sah) dan jual beli yang haram (ilegal/fasid/batil). Keharaman sebuah transaksi online tidak disebabkan oleh penggunaan teknologi internetnya, melainkan dipicu oleh faktor internal (*pilar akad tak terpenuhi*) atau faktor eksternal yang merusak kesucian akad.

Sama seperti jual beli pada umumnya, jual beli secara online dalam hukum Islam juga terbagi dalam jual beli yang halal dan yang haram, legal atau illegal. Jual beli secara online yang diharamkan yaitu judi online, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, jual beli online adalah jual beli berdasarkan muamalah.

¹² Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadḏaḏab*, Jilid XIII, (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2010), hlm. 202.

¹³ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām: Al-Fiqh al-Islāmī fī Tsaubih al-Jadīd*, Jilid I, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 498.

Ayat utama yang menjadi sandaran yuridis bagi keabsahan transaksi nontunai atau pesanan yang menjadi karakteristik utama *pre-order* online adalah firman Allah:

Qs. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan

mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁴

Tafsir Al-Baqarah Ayat 282:¹⁵

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Hal tersebut agar jika yang seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya.

Ayat ini merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an dan sering kali disebut oleh para ahli tafsir sebagai *āyat al-mudāyanah*. Menurut penafsiran bapak tafsir klasik, Ibnu Jarir al-Tabari, frasa *izā tadāyantum bidainin* mencakup seluruh dimensi interaksi sosial manusia yang melibatkan penundaan salah satu prestasi

¹⁴ Al-Qur'an 2: 282

¹⁵ Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia

transaksi, baik berupa penundaan penyerahan barang maupun penundaan pembayaran uang muka, termasuk di dalamnya adalah akad *salam* dan *salaf*.¹⁶

Kandungan ayat ini secara imperatif memerintahkan pelaku transaksi untuk melakukan kodifikasi atau dokumentasi tertulis (*faktubūhu*) atas hak dan kewajiban mereka jika transaksi dilakukan tidak secara tunai. Di era digital saat ini, perintah penulisan tersebut termaterialisasi secara sempurna melalui sistem pencatatan otomatis berbasis elektronik, draf invoice digital, konfirmasi resi, serta *database* transaksi sistem lokapasar. Dokumentasi ini memiliki urgensi tinggi untuk menghilangkan potensi sengketa (*tanāzu*) dan ketidakjelasan (*jahālah*) di kemudian hari.¹⁷

Berdasarkan penjelasan dari dalil di atas yang menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang maupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya.¹⁸ Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran tunai diawal namun barang yang di berikan diakhir atau ditangguhkan dan diserahkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati hal ini mengharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut.

Dari aspek sunnah nabawiyah, landasan operasional jual beli online berbasis pesanan bersandar pada hadis riwayat Abdullah bin Abbas RA, ketika Rasulullah SAW baru saja berhijrah ke kota Madinah dan mendapati penduduk setempat mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem pesanan dalam jangka waktu

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Tafsir al-Tabari)*, Jilid V, (Kairo: Dār al-Hajar, 2001), hlm. 512.

¹⁷ Muhammad Taqi al-Usmāni, *An Introduction to Islamic Finance*, (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002), hlm. 67.

¹⁸ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah.*, 136

satu hingga dua tahun. Rasulullah SAW kemudian bersabda memberikan batasan regulatif:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي
كَئِيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk setempat biasa memesan buah kurma (secara salam) dengan jangka waktu dua hingga tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas." (HR. Bukhari no. 2240 dalam Kitab al-Salam, Bab al-Salam fi Kailin Ma'lum; dan Muslim no. 1604 dalam Kitab al-Musaqah).¹⁹

Kaitan hadist dari Ibnu Abbas ini dengan era digital sekarang yaitu bahwa syarat *kailin ma'lum* (takaran jelas) dan *ajalin ma'lum* (waktu jelas) di era modern bertransformasi menjadi deskripsi spesifikasi produk digital, foto riil, estimasi *delivery time* (7-14 hari), dan draf *invoice* sistem kasir.

Hadis di atas merupakan pilar regulasi utama (*the core regulation*) dalam transaksi pesanan online. Rasulullah SAW tidak menghapuskan praktik pesanan barang yang belum ada tersebut, melainkan melakukan reformasi hukum dengan menetapkan tiga parameter kejelasan mutlak (*ma'lūm*): kejelasan takaran/volume (*kailin ma'lūm*), kejelasan timbangan/ukuran kualitas (*waznin ma'lūm*), serta kejelasan batas waktu penyerahan (*ajalin ma'lūm*). Tiga

¹⁹ Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Tajridush Sharih, tej. At-Tajrid ash-sharih li Ahadits al-Jami' ash-Shahih*, et.al. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 782.

parameter ini ditujukan untuk mengikis habis keberadaan unsur *gharar* (risiko ketidakpastian) yang dapat memicu kerugian di satu pihak.²⁰

Rukun Jual Beli Online

- a. Pelaku Akad (Al-‘Aqidain): Adanya penjual dan pembeli. (Merupakan subjek hukum yang bertindak sebagai pihak penjual (*bā’i*) dan pihak pembeli (*mushtarī*). Di dalam ekosistem digital, validitas subjek hukum ini dibuktikan melalui verifikasi akun digital, tanda tangan elektronik, atau konfirmasi identitas pengguna platform.)
- b. Objek Akad (Al-Ma’qud ‘Alaih): Barang yang dijual dan alat pembayaran (uang). (Meliputi dua komoditas pertukaran, yakni komoditas barang pesanan yang dijual (*mubā’*) dan instrumen alat pembayaran yang sah).
- c. Shigat (Ijab Qabul): Kesepakatan atau serah terima, dalam online berupa klik "checkout", konfirmasi pesanan, atau transfer. (Pernyataan kehendak timbal balik untuk saling mengikatkan diri. Dalam format konvensional, *shīgat* mewujudkan dalam bentuk ucapan lisan. Namun dalam transaksi online, *shīgat* bertransformasi menjadi tindakan digital yang terukur (*shīgat fikliyyah*), seperti menekan tombol "checkout", melakukan centang pada kolom syarat dan ketentuan, melakukan konfirmasi transfer dana, atau mengirimkan notifikasi pesan konfirmasi.)²¹

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), hlm. 428.

²¹ Rozalinda, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 63-65.

Syarat Sah Jual Beli Online (Ketentuan Hukum):

- a. Barang Jelas Spesifikasinya (Anti-Gharar): Deskripsi produk, foto, kualitas, kuantitas, dan jenisnya harus jelas untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*). Deskripsi produk wajib dijabarkan secara detail, meliputi dimensi ukuran, berat, material bahan, fungsi, efek samping (untuk produk kosmetik), foto riil, serta visualisasi video. Ketidakjelasan deskripsi memicu *gharar* yang merusak keabsahan akad.
- b. Barang Halal & Milik Sendiri: Produk tidak haram dan dimiliki penuh oleh penjual (bukan *dropship* barang yang belum dikuasai/bukan miliknya). Produk yang ditawarkan wajib suci zatnya, bermanfaat, serta berada di bawah penguasaan yuridis penjual. Fikih Islam melarang keras penjualan barang yang bukan milik sendiri (*bai' māl al-ghair*) tanpa adanya mandat keagenan yang sah (*Wakālah*), terkecuali jika transaksi tersebut didesain sejak awal menggunakan skema akad *salam* atau *istishna'*.²²
- c. Harga Jelas: Harga dan cara pembayaran disepakati di awal. Nilai nominal harga komoditas beserta komponen biaya tambahan (seperti ongkos kirim dan biaya layanan) wajib diumumkan secara transparan di awal transaksi, tanpa ada ruang interpretasi ganda.
- d. Cakap Hukum & Ridha: Penjual dan pembeli berakal, baligh, dan transaksi didasari suka sama suka (tidak terpaksa). Para pelaku akad wajib memiliki kesadaran mental penuh (berakal sehat), telah mencapai fase kedewasaan (*bāligh* atau *rashīd*), serta melangsungkan transaksi atas dasar kebebasan

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 102.

berkehendak tanpa adanya unsur paksaan (*ikrāh*), manipulasi (*tadwīs*), maupun penipuan (*gharar*).

- e. Kejujuran: Tidak ada manipulasi gambar, kualitas, atau penipuan dalam deskripsi produk. Penjual dilarang keras melakukan manipulasi visual (menggunakan filter foto berlebih), menyembunyikan cacat tersembunyi ('*aib khafi*'), atau mencantumkan ulasan palsu (*fake review*) demi menipu persepsi konsumen.²³

Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan salah satu komponen paling dinamis dalam ekosistem jual beli online, terutama pada skema *Pre-Order* (PO). Karakteristik mendasar dari transaksi *pre-order* mengharuskan konsumen untuk melakukan pemesanan komoditas terlebih dahulu, kemudian melakukan penyetoran dana komitmen (baik finansial penuh maupun sebagian), untuk selanjutnya menunggu proses produksi atau pengadaan barang dalam rentang waktu yang telah disepakati. Ditinjau dari kacamata fikih muamalah kontemporer, penentuan keabsahan skema pembayaran *pre-order* ini wajib diuji menggunakan dua pisau analisis akad utama, yakni Akad Salam dan Akad *Istishna'*.²⁴

Sistem pembayaran akad *pre-order* (PO) umumnya mengharuskan pembeli memesan dan melunasi pembayaran di awal (penuh) atau memberikan uang muka (DP) sebelum barang diproduksi/dikirim dalam jangka waktu tertentu. Secara syariah, jual beli ini bisa menggunakan akad Salam (bayar

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 76.

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Muamalah Kontemporer bagi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 142-144.

penuh di muka) atau Istishna' (bayar bertahap/fleksibel) tergantung dengan akad yang disepakati di awal.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan bahwa Ai Estetika Klinik melakukan kegiatan jual beli menggunakan sistem pre order dengan akad salam dan istisna. Tetapi umumnya dengan akad salam, yaitu dengan pembayaran full di awal.

Meskipun akad *salam* berakar pada prinsip dasar jual beli konvensional, terdapat empat pilar perbedaan yang memisahkan keduanya, penjelasan berdasarkan dengan tabelnya:²⁵

Tabel 2.2 Perbedaan jual beli salam dan jual beli biasa

No	Jual Beli Salam	Jual Beli Biasa
1	Wajib menetapkan periode dan tanggal pengiriman barang secara pasti di dalam klausul kontrak	Periode dan pengiriman bersifat opsional dan tidak menjadi syarat keabsahan akad
2	Penjual diperbolehkan menjual komoditas yang belum dimiliki	Penjual dilarang keras menjual barang yang belum berada di bawah kepemilikan sah nya.
3	Hanya membatasi objek pada barang yang kriterianya dapat disifati secara presisi	Objek komoditas sangat luas mencakup seluruh barang berwujud yang bernilai mubah
4	Instrumen pembayaran wajib tunai lunas seratus persen di muka (majelis akad)	Pembayaran memiliki fleksibilitas tinggi; boleh tunai, boleh tempo, maupun cicilan berjalan

²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 143

Sebuah perikatan hukum dalam akad *salam* dengan sistem pre order dapat dinyatakan berakhir, batal, atau terputus ikatannya demi hukum apabila terjadi beberapa kondisi kritis di lapangan, yaitu:²⁶

- 1) Gagal Serah Akibat Force Majeure: Komoditas yang dipesan sama sekali tidak dapat dihadirkan atau mengalami kepunahan di pasar pada waktu jatuh tempo yang disepakati akibat kendala eksternal yang masif.
- 2) Spesifikasi Cacat ('*Aib al-Ma'qud 'Alaih*): Barang yang dikirimkan oleh penjual sampai ke tangan pembeli dalam kondisi rusak, cacat mutu, atau tidak selaras dengan draf kriteria awal akad.
- 3) Penurunan Mutu Kualitas Produk: Komoditas yang dikirimkan memiliki kualitas yang jauh lebih rendah daripada standar kualitas yang diperjanjikan, di mana dalam kondisi ini hukum Islam memberikan hak perlindungan berupa hak pilihan (*khiyar*) bagi pembeli untuk memilih antara menerima produk dengan kompensasi potongan harga atau menyatakan akad batal demi hukum (*refund*).

Kemudian ringkasnya, hal-hal yang dapat membatalkan akad salam adalah:

- 1) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- 2) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- 3) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.²⁷

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 92.

²⁷ Sri Nurhayati. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat. 2008). h. 185

2. Sistem Pre Order

Salah satu manifestasi dari inovasi model distribusi dan pemasaran barang adalah dengan skema *Pre-Order* (PO). Secara harfiah dan konseptual, *pre-order* dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli di mana objek komoditas yang diperjualbelikan belum tersedia secara fisik (*non-ready stock*) di bawah penguasaan langsung pihak penjual ketika akad transaksi diikrarkan.²⁸

Mekanisme ini mengharuskan adanya tindakan proaktif dari pihak konsumen untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu berdasarkan draf katalog atau spesifikasi virtual, melakukan penyetoran dana komitmen (baik dalam bentuk pelunasan penuh maupun uang muka), untuk kemudian bersedia menunggu dalam rentang estimasi lini waktu tertentu (*delivery time*) demi memperoleh barang yang diinginkan.²⁹

Konsekuensi yuridis dari sistem ini menempatkan pembeli pada kewajiban untuk mendahulukan prestasi finansialnya di awal akad. Kendati pembayaran dilakukan sebelum barang berwujud secara fisik, pihak penjual terikat oleh janji hukum (*wa'd*) dan komitmen kontraktual untuk memberikan jaminan absolut bahwa barang yang dipesan akan dikirimkan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat jumlah sesuai dengan draf konsensus yang telah disepakati bersama.³⁰

Dalam sistem pre order, pembeli diwajibkan untuk membayar barang terlebih dahulu. Namun, walaupun pembayaran dilakukan di awal, pihak

²⁸ Gary Armstrong, Philip Kotler, dkk., *Principles of Marketing*, Global Edition, Edisi ke-18, (London: Pearson Education Limited, 2021), hlm. 315.

²⁹ Xun Li dan J. George Shanthikumar, "Pre-Order Strategy: Capital Constraints, Production Flexibilities, and Consumer Behavior," *Journal of Operations Management*, Vol. 38, No. 2, (2020), hlm. 146.

³⁰ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis dan Manifestasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 142.

penjual memberikan jaminan bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem pre order atau yang sering disebut sistem PO merupakan sistem jual beli dimana pembeli melakukan proses pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu atau produk yang akan dibelinya. Penjual dengan sistem pre order biasanya hanya memiliki katalog barang online yang ada di website atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan.³¹

Oleh karena itu, dalam sistem *pre-order*, penjual pada hakikatnya tidak memperdagangkan barang yang kasat mata, melainkan memperdagangkan daya jangkau akses, keahlian pengadaan, serta deskripsi spesifikasi komoditas yang dipajang pada etalase digital seperti website resmi, lokapasar (*marketplace*), ataupun media sosial komersial yang bertindak sebagai media penawaran.³²

Penggunaan sistem pre order dalam transaksi jual beli masih menimbulkan polemik mengenai kekuatan hukumnya. Dalam pelaksanaannya, ulama sepakat bahwa sistem pre order ini hukumnya mendekati jual beli dengan akad salam.

Dalam konteks perdagangan modern, model transaksi yang diistilahkan sebagai *pre-order* ini merupakan manifestasi dari perikatan hukum yang diikat oleh dua subjek hukum atau lebih, di mana penyerahan aset komoditas ditangguhkan ke masa depan, sementara instrumen pembayaran diserahkan secara tunai penuh di muka.

³¹ Rifqi Adi Nugroho, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian dengan Sistem Pre Order Secara Online*, (Semarang : 2013).

³² Muhammad Shafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 108.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga menjelaskan bahwa jual beli salam atau pre order merupakan transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu sementara pembayarannya dilakukan secara tunai atau langsung.

Hal ini seperti yang terdapat dalam kitab al-Syarh al-Kabir yang menjelaskan bahwa sistem pre order merupakan:³³

أنه بيع يتقدم فيه رأس املال ويتأخر املثمن أجل

Akad jual beli yang pembayarannya didahulukan secara tunai, sementara penyerahan barang ditangguhkan sampai batas waktu yang telah disepakati.

Dari definisi ini menunjukkan para ulama sepakat bahwa akad jual beli dengan sistem salam atau sistem pre order merupakan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, sementara barang yang dipesan pengirimannya ditangguhkan sampai batas waktu yang telah disepakati.³⁴

Dengan kemudahan di era digital ini, pembeli bisa memilih barang yang sesuai pada waktu dan jam yang sesuai dengan dirinya. Hanya dengan smartphone atau gadget yang terhubung dengan internet, pembeli tinggal mengakses media sosial atau platform jual beli online, seperti facebook, instagram, whatsapp, line, shopee, lazada, buka lapak, tokopedia serta platform jual beli online lainnya.

Daya tarik ini diperkuat oleh skema pemotongan harga (*diskon*), poin penghargaan (*reward*), serta kemudahan integrasi sistem pembayaran digital

³³ Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir*, Jilid III, (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), hlm. 214.

³⁴ Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Malikiyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 254-255.

(*cashless/e-wallet*). Melalui modal perangkat telepon pintar (*smartphone*) yang terkoneksi internet, konsumen diberikan kebebasan penuh untuk menjelajahi jutaan katalog produk dari berbagai kategori—mulai dari kosmetik perawatan estetika, suplemen kesehatan, otomotif, fesyen, hingga perangkat elektronik—kapan saja dan di mana saja.³⁵

Sementara bagi penjual, jual beli online sistem pre order ini memudahkan dirinya untuk mengembangkan bisnis. Bahkan bagi orang yang tidak memiliki modal pun bisa berjualan. Selain itu, penjual tidak perlu memiliki tempat khusus untuk berjualan, hanya dengan *smartphone* atau gadget saja sudah bisa digunakan untuk berjualan. Di sinilah sistem *pre-order* mengambil peran sentral. Sistem ini sering diaplikasikan oleh pelaku usaha toko online maupun toko offline sebagai strategi mitigasi risiko kerugian akibat barang tidak laku (*dead stock*). Melalui sudut pandang operasional, *pre-order* dipahami sebagai suatu mekanisme pembelian bersyarat dengan melakukan pemesanan dan penyetoran modal di awal berdasarkan masa estimasi tenggang waktu pengadaan.³⁶

3. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema PO

Ketika sistem *pre-order* ditarik ke dalam ranah analitis Hukum Ekonomi Syariah (HES), ia tidak dapat serta-merta dihukumi secara tunggal, melainkan harus dibedah berdasarkan variasi implementasi pembayaran dan karakteristik pemenuhan janji di lapangan. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa DSN-MUI, prinsip utama muamalah adalah penegakan

³⁵ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Global Edition, (Harlow: Pearson Education Limited, 2016), hlm. 150.

³⁶ Rozalinda, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 94.

keadilan ('*adalah*'), transparansi (*tawdhih*), dan penghapusan segala bentuk kezaliman, penipuan (*tadlis*), serta ketidakpastian (*gharar*).³⁷

Pada Sistem pre-order yang digunakan Ai Estetika Klinik berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan berdasarkan kondisi saat ini di lapangan menyimpulkan bahwa sistem pre order dilakukan dengan dua akad yang berbeda tanpa mencampur kedua akad tersebut. Walaupun umumnya dengan akad salam, tetapi yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu sering terjadi keterlambatan barang yang sampai, pembatalan sepihak oleh pembeli walaupun sudah dibayar lunas di awal sesuai akad salam dan terkadang pembeli ingin melakukan pergantian akad dari yang sudah lunas di awal (akad salam) lalu ingin menarik kembali dana tersebut dan membayar bertahap ketika barang belum sampai. Namun jika konsumen membatalkan pesanan secara sepihak tanpa udzur syar'i, pelaku usaha memiliki hak hukum untuk menahan dana tersebut sebagai kompensasi atas biaya operasional (*ta'widh*) yang telah dikeluarkan, sepanjang hal tersebut telah ditransparasikan di awal akad.³⁸

Secara teoritis transaksi ini wajib tunduk pada hukum-hukum Akad Salam. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, transaksi ini dinilai sah apabila nominal modal langsung berpindah tangan di majelis akad.³⁹

Namun, Hukum Ekonomi Syariah memberikan catatan kritis: apabila penjual (klinik) menerapkan sistem ini namun di lapangan sering terjadi keterlambatan pengiriman massal tanpa adanya kepastian kompensasi atau hak

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 2-4 mengenai asas-asas bermuamalah.

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Muamalah Kontemporer bagi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 154-156.

³⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

pembatalan bagi konsumen, maka esensi akad *salam* tersebut cacat secara moral hukum. Penundaan barang yang melewati batas kesepakatan (*ajalun musamma*) tanpa kerelaan pembeli merusak pilar '*an taradhin* (suka sama suka) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan memakan harta sesama secara batil (*akl amwal al-nas bi al-bathil*).⁴⁰

Untuk memperjelas analisis penelitian yang penulis lakukan, berikut table indikatornya:

Tabel 2.3 Indikator Teori Analisis Data

NO	Teori Muamalah	Indikator Analisis	Data lapangan yang akan dianalisis
1	Akad Salam	Pembayaran lunas 100% di awal majelis akad, spesifikasi objek jelas dan waktu penyerahan pasti.	Skema transaksi <i>Full Payment</i> , lembar spesifikasi produk kosmetik standar ready-to-use, draf estimasi inden 3-10 hari kerja di kasir.
2	Akad Istishna'	Barang yang dipesan memerlukan proses produksi, manufaktur, peracikan, atau pabrikasi setelah kesepakatan awal.	Produk krim perawatan atau <i>skincare</i> racikan khusus berdasarkan resep dokter.
3	Akad 'Arbun	Pembayaran sejumlah uang muka (<i>down payment</i>) sebagai tanda jadi mengikat komitmen transaksi.	Sistem pembayaran DP sebesar 20% sampai 50% pada sistem mesin kasir manual Ai Estetika Klinik Kota Bengkulu.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 280.

4	Gharar	Unsur ketidakjelasan barang dan harga, risiko kerugian sepihak, serta ketidakpastian serah terima barang.	Realita keterlambatan pengiriman pasokan produk skincare dari PT. Proderma & PT. SDM serta ketidaksesuaian draf fisik produk.
5	Khiyar	Hak konsumen untuk memilih melanjutkan akad atau membatalkannya jika ditemukan cacat, wanprestasi, atau keterlambatan barang.	Mekanisme retur produk cacat wadah, kebijakan pembatalan PO, dan pemberian kompensasi bagi pasien yang dirugikan.
6	Maqashid Syariah	Penegakan aspek maslahat, keadilan (<i>'adalah</i>) dan asas kerelaan (<i>antaradhin</i>) antar pihak.	Manfaat usaha yang diperoleh dan upaya pencegahan resiko kerugian finansial bagi pihak manajemen klinik maupun hak konsumen.